

Peraturan	Abstrak
Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama & Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama	<p>Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2025 mengatur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasihat FKUB. Peraturan ini bertujuan untuk memelihara kerukunan antar umat beragama di Jakarta, sebagai respons terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dalam peraturan ini, dijelaskan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memelihara kerukunan, termasuk pembentukan FKUB di tingkat provinsi dan kota administrasi. Keanggotaan FKUB terdiri dari pemuka agama yang memenuhi syarat tertentu, dan memiliki tugas untuk melakukan dialog, menampung aspirasi, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Dewan Penasihat FKUB juga dibentuk untuk membantu merumuskan kebijakan dan memfasilitasi hubungan kerja. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari anggaran daerah dan sumber lain yang sah. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut peraturan sebelumnya yang tidak lagi relevan.</p>